



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. Royani Bin Sopyan;**
2. Tempat lahir : Janguet;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujong Padang, Desa Janguet,
Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa A. Royani Bin Sopyan ditangkap pada hari Senin 28 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa di damping Yeni Farida, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (LBH - YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana surat penetapan majelis hakim tertanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa A. Royani Bin Sopyan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Jenis Sabu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram)
 2. 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih
 3. 1 (satu) plastic bening Merk SUMITO yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening
 4. 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau
 5. 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla
 6. 2 (dua) potongan plastic bening kecil
 7. 1 (satu) kaca pirex
 8. 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompore)
 9. 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange
 10. 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan
12. 1 (satu) paku berwarna hitam
13. 1 (satu) jarum peniti
14. 1 (satu) katembat yang telah terpotong
15. 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex)
16. 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi
17. 2 (dua) pipet (sendok)
18. 1 (satu) pipet besar (sendok)
19. 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru
20. 1 (satu) mancis berwarna ungu
21. 1 (satu) mancis merk Malboro
22. 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver
23. 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram)
24. 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, emei 861631060122082.

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Merah tanpa Nopol, Noka MH1KF011XPK428648

Dikembalikan Kepada Yang Berhak melalui Terdakwa A. Royani Bin Sopyan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/Enz/AJ/11/2023, tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **A. Royani Bin Sopyan**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2023, bertempat di Desa Pulo Raya Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang, telah **"Setiap orang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau sewaktu waktu yang masih masuk dalam bulan Desember 2022, Terdakwa menerima telpon pada handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dari seorang yang tidak Terdakwa kenal serta namanya tidak diketahui yang mengatakan "Halo Ada Bang" lalu Terdakwa menjawab "Ada Tapi Satu Lagi Yang Lima Ratus" lalu seorang tersebut berkata "Boleh Jam Berapa Bisa Diantar" lalu Terdakwa menjawab "Jam Delapan" lalu seorang tersebut kembali berkata "Boleh Tapi Jangan Telat Kali Tidak Enak Sama Orang Kampung" kemudian Terdakwa berkata "Iya Bang Paling Telat Sekitar Setengah Sepuluh" lalu Terdakwa melanjutkan bekerja di TPI Desa Ujong Muloh yang sekitar pukul 20.20 wib Terdakwa menelpon Sdr, Pudir menggunakan handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dengan berkata "Dimana Kamu" lalu Sdr, Pudir menjawab "Di Rumah" dan Tersangka berkata "Ada Barang Empat Ratus" lalu Sdr, Pudir menjawab "Ada Datang Terus Ke Rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa untuk mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepmor merk honda vario berwarna merah milik Terdakwa pergi ke rumah Sdr, Pudir di Desa Janguet yang setibanya dirumah Sdr, Pudir pada saat itu Terdakwa bersama Sdr, Pudir mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu yang diambil Sdr, PUDIR dari 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.40 wib Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr, PUDIR lalu Terdakwa pergi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut yang dalam perjalanan di Desa Pulo Raya Terdakwa menerima telpon dari seorang yang tidak Terdakwa kenali dengan berkata "Kamu Dimana" dan Terdakwa menjawab "Aku Udah Sampai Di Gunung" dan seorang tersebut berkata "Ya Sudah Tunggu Disitu Aja" lalu Terdakwa menunggu seorang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag



tersebut dengan meletakkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada tanah disamping.

- Terdakwa berdiri menunggu seorang tersebut lalu tiba datang beberapa orang bersama temannya menggunakan sepeda motor langsung memegang Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang lainnya yang langsung tiba menggunakan mobil dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanah disamping posisi Tersangka tertangkap sekitar pukul 21.30 wib di gunung Desa Pulo Raya tersebut kemudian Terdakwa dibawa mencari Sdr, Pudir di Desa Ujung Muloh yang pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Sdr, Pudir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di pondok Sdr, Nasir yang didalam pondok tersebut petugas Kepolisian kembali menemukan beberapa barang bukti lainnya namun tidak berhasil menemukan Sdr, Pudir lalu Terdakwa menunjukkan rumah Sdr, Pudir di Desa Ujung Muloh yang tidak berhasil menemukan Sdr, Pudir kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5326/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Yudiantnis, S.T., dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa A. Royani Bin Sopyan, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2023, bertempat di Desa Pulo Raya Kabupaten Aceh



Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang, telah **"Setiap orang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau sewaktu waktu yang masih masuk dalam bulan Desember 2022, Terdakwa menerima telpon pada handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dari seorang yang tidak Terdakwa kenal serta namanya tidak diketahui yang mengatakan "Halo Ada Bang" lalu Terdakwa menjawab "Ada Tapi Satu Lagi Yang Lima Ratus" lalu seorang tersebut berkata "Boleh Jam Berapa Bisa Diantar" lalu Terdakwa menjawab "Jam Delapan" lalu seorang tersebut kembali berkata "Boleh Tapi Jangan Telat Kali Tidak Enak Sama Orang Kampung" kemudian Terdakwa berkata "iya bang paling telat sekitar setengah sepuluh" lalu Terdakwa melanjutkan bekerja di TPI Desa Ujong Muloh yang sekitar pukul 20.20 wib Terdakwa menepon Sdr, Pudir menggunakan handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dengan berkata "dimana kamu" lalu Sdr, Pudir menjawab "Di Rumah" dan Tersangka berkata "Ada Barang Empat Ratus" lalu Sdr, Pudir menjawab "Ada Datang Terus Ke Rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa untuk mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepmor merk honda vario berwarna merah milik Terdakwa pergi ke rumah Sdr, Pudir di Desa Janguet yang setibanya dirumah Sdr, Pudir pada saat itu Terdakwa bersama Sdr, Pudir mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu yang diambil Sdr, Pudir dari 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.40 wib Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr, Pudir lalu Terdakwa pergi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut yang dalam perjalanan di Desa Pulo Raya Terdakwa menerima telpon dari seorang yang tidak Terdakwa kenali dengan berkata "Kamu Dimana" dan Terdakwa menjawab "Aku Udah Sampai Di Gunung" dan seorang tersebut berkata "Ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Tunggu Disitu Aja" lalu Terdakwa menunggu seorang tersebut dengan meletakkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada tanah disamping.

- Terdakwa berdiri menunggu seorang tersebut lalu tiba datang beberapa orang bersama temannya menggunakan sepeda motor langsung memegang Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang lainnya yang langsung tiba menggunakan mobil dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanah disamping posisi Tersangka tertangkap sekitar pukul 21.30 wib di gunung Desa Pulo Raya tersebut kemudian Terdakwa dibawa mencari Sdr, PUDIN di Desa Ujung Muloh yang pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Sdr, PUDIN mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di pondok Sdr, NASIR yang didalam pondok tersebut petugas Kepolisian kembali menemukan beberapa barang bukti lainnya namun tidak berhasil menemukan Sdr, PUDIN lalu Terdakwa menunjukkan rumah Sdr, PUDIN di Desa Ujung Muloh yang tidak berhasil menemukan Sdr, PUDIN kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5326/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhariato Bin Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, tepatnya di disamping Terdakwa yang Terdakwa letakan di tanah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr, Pudir (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00;
- Bahwa atas laporan tersebut petugas melakukan penyelidikan di Desa Pulo Raya dan sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Muhammad Habil melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan cara menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu hingga akhirnya Saksi janjian dengan Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Saksi dan petugas lainnya tiba di Gunung Desa Pulo Raya tempat Saksi Muhammad Habil janjian dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa ranjau (letakan di jalan) sehingga Saksi dan Terdakwa mencarinya bersama – sama;
- Bahwa ada dilakukan upaya pengembangan terhadap Sdr. Pudir yang berada di Desa Ujung Muloh Kec. Indra Jaya namun tidak ditemukan



karena Terdakwa tidak kooperatif untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Pudrin;

- Bahwa pada saat pengkapan Terdakwa hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Merah sementara barang bukti lainnya berupa, 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih, 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening, 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau, 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla, 2 (dua) potongan plastic bening kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompur), 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange, 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex), 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan, 1 (satu) paku berwarna hitam, 1 (satu) jarum peniti, 1 (satu) katembat yang telah terpotong, 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex), 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi, 2 (dua) pipet (sendok), 1 (satu) pipet besar (sendok), 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru, 1 (satu) Mancis berwarna ungu, 1 (satu) Mancis merk Malboro, 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) batang tanaman Narkoba Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram), 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082 ditemukan di sebuah gubuk milik Sdr, Nasir tempat Terdakwa sering nongkrong bersama Sdr Pudrin;

- Bahwa barang bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa milik Sdr, Pudrin;

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Pudrin dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Pudrin dengan berkata "dimana kamu" lalu Sdr. Pudrin menjawab "di rumah" dan Terdakwa berkata "ada barang empat ratus" lalu Sdr. Pudrin menjawab "ada datang terus ke rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr. Pudrin di Desa Ujung Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya dan sekitar pukul 20.40 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering memperoleh sabu dari Sdr. Pudrin yang kemudian Terdakwa jual lagi;

- Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudrin kepada Sdr, Anto bersama Sdr, Wahid sebanyak ± 7 (tujuh) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa memperantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudrin kepada Sdr, Awan sebanyak ± 5 (lima) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudrin kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelian seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan kepada Saksi Muhammad Habil (*undercover buy*) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr Pudrin untuk disimpan dan dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Pudrin pada saat pengembangan dan pencarian di rumah nya, yang ada hanya nampak sepeda motor Sdr Pudrin dilokasi tersebut;

2. Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya sebagaimana surat perintah undercover buy nomor : SP.Ub/11/VIII/Res.4.2/2023/ Resnarkoba, tertanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, tepatnya di disamping Terdakwa yang Terdakwa letakan di tanah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr, Pudin (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari ada nya laporan dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00;
- Bahwa atas laporan tersebut petugas melakukan penyelidikan di Desa Pulo Raya dan sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi melakukan *undercover buy* dengan cara menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu hingga akhirnya Saksi janjian dengan Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Saksi dan petugas lainnya tiba di Gunung Desa Pulo Raya tempat Saksi janjian dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa ranjau (letakan di jalan) sehingga Saksi dan Terdakwa mencarinya bersama – sama;
- Bahwa ada dilakukan upaya pengembangan terhadap Sdr. Pudin yang berada di Desa Ujung Muloh Kec. Indra Jaya namun tidak ditemukan karena Terdakwa tidak kooperatif untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Pudin;
- Bahwa pada saat pengkapan Terdakwa hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Merah sementara barang bukti lainnya berupa, 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih, 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening, 1 (satu) botol plastik yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau, 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla, 2 (dua) potongan plastic bening kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompur), 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange, 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex), 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan, 1 (satu) paku berwarna hitam, 1 (satu) jarum peniti, 1 (satu) katembat yang telah terpotong, 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex), 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi, 2 (dua) pipet (sendok), 1 (satu) pipet besar (sendok), 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru, 1 (satu) mancis berwarna ungu, 1 (satu) mancis merk Malboro, 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram), 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082 ditemukan di sebuah gubuk milik Sdr, Nasir tempat Terdakwa sering nongkrong bersama Sdr Pudrin;

- Bahwa barang bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa milik Sdr, Pudrin;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Pudrin dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Pudrin dengan berkata "dimana kamu" lalu Sdr. Pudrin menjawab "di rumah" dan Terdakwa berkata "ada barang empat ratus" lalu Sdr. Pudrin menjawab "ada datang terus ke rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr. Pudrin di Desa Ujung Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya dan sekitar pukul 20.40 wib Terdakwa menerima 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering memperoleh sabu dari Sdr. Pudrin yang kemudian Terdakwa jual lagi;
 - Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantari pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudrin kepada Sdr, Anto bersama Sdr, Wahid sebanyak



±7 (tujuh) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa memperantarai pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudin kepada Sdr, Awan sebanyak ±5 (lima) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa merantarai pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudin kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelian seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan kepada Saksi (*undercover buy*) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr Pudin untuk disimpan dan dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkotikan jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Pudin pada saat pengembangan dan pencarian di rumah nya, yang ada hanya nampak sepeda motor Sdr Pudin dilokasi tersebut;

3. Saksi Kamaruzzaman Bin Alm. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi ada mendapatkan informasi dari warga Desa Ujong Muloh jika beberapa warga Desa Ujong Muloh dan warga Desa Jangeut serta Desa lainnya telah menjadikan pondok Sdr, Nasir Bin Usman tempatuntuk mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi menginformasikan kepada Babinsa dan perangkat Desa Ujong Muloh untuk melakukan himbauan terhadap warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Ujong Muloh agar tidak menjadikan pondok Sdr. Nasir Bin Usman sebagai tempat menyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bukan warga gampong Saksi, Saksi hanya kenal Sdr. Nasir Bin Usman warga Desa Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Nasir Bin Usman memiliki sebuah kebun yang juga ditempat tersebut mendirikan sebuah pondok yang biasanya pemuda pemuda Desa tersebut sering duduk ditempat tersebut dan keadaan jiwa Sdr. Nasir sedikit terganggu dan keterbelakangan mental;
- Bahwa Sdr. Nasir sering mengasingkan diri dan tidak pernah mengganggu orang lain namun sering dijadikan lelucon oleh pemuda-pemuda warga Desa Ujong Muloh sebab sulitnya mengerti jika berbicara dengannya ataupun tidak dapat mengerti dengan apa yang dibicarakannya;
- Bahwa Sdr. Nasir mengalami keterbelakangan mental sejak lahir, namun setelah tsunami pada tahun 2004 keterbelakangan mental yang dimilikinya semakin bertambah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib dipinggir jalan Desa Pulo Raya Kec. Sampoenit;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Pudir;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima telpon pada handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dari seorang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "hallo ada bang" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi satu lagi yang lima ratus" lalu orang tersebut berkata "boleh jam berapa bisa diantar" lalu Terdakwa menjawab "jam delapan" lalu orang tersebut kembali berkata "boleh tapi jangan telat kali tidak enak sama orang kampung" kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "iya bang paling telat sekitar setengah sepuluh" lalu Terdakwa lanjut bekerja di TPI Desa Ujong Muloh;

- Bahwa sekitar pukul 20.20 Wib Terdakwa menelpon Sdr, Pudir menggunakan handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dengan berkata "dimana kamu" lalu Sdr. Pudir menjawab "di Rumah" dan Terdakwa berkata "ada barang empat ratus" lalu Sdr. Pudir menjawab "ada datang terus ke rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepeda motor merk honda vario berwarna merah pergi ke rumah Sdr. Pudir di Desa Janguet;

- Bahwa setibanya dirumah Sdr. Pudir, Terdakwa bersama Sdr. Pudir mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa pergi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut dan dalam perjalanan di Desa Pulo Raya Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan berkata "kamu dimana" dan Terdakwa menjawab "aku udah sampai di gunung" dan orang tersebut berkata "ya sudah tunggu disitu aja" lalu Terdakwa menunggu orang tersebut dengan meletakkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada tanah disamping Terdakwa berdiri sambil menunggu orang tersebut datang;

- Bahwa setelah orang tersebut datang bersama temannya menggunakan sepeda motor langsung memegang Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang lainnya;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa mencari keberadaan Sdr. Pudir di Desa Ujung Muloh yang pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Sdr. Pudir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di pondok Sdr. Nasir;

- Bahwa dari pondok tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti, 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih, 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening, 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau, 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla, 2 (dua) potongan plastic bening kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompor), 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange, 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex), 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan, 1 (satu) paku berwarna hitam, 1 (satu) jarum peniti, 1 (satu) katembat yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpotong, 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex), 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi, 2 (dua) pipet (sendok), 1 (satu) pipet besar (sendok), 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru, 1 (satu) Mancis berwarna ungu, 1 (satu) Mancis merk Malboro, 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram), 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Pondok Sdr. Nasir tersebut milik Sdr. Pudn;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn yang kemudian Terdakwa jual lagi;
 - Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn kepada Sdr, Anto bersama Sdr, Wahid sebanyak ± 7 (tujuh) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn kepada Sdr, Awan sebanyak ± 5 (lima) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelian seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa beli dari Sdr. Pudn seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sebagai ongkos mengatar Narkotika jenis Sabu yang dipesankan pembeliannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam 1 (satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja didalam plastik polibek yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Merah;
3. 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih;
4. 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening;
5. 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau;
6. 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla;
7. 2 (dua) potongan plastic bening kecil;
8. 1 (satu) kaca pirex;
9. 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompor);
10. 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange;
11. 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex);
12. 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan;
13. 1 (satu) paku berwarna hitam;
14. 1 (satu) jarum peniti;
15. 1 (satu) katembat yang telah terpotong;
16. 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex);
17. 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi;
18. 2 (dua) pipet (sendok);
19. 1 (satu) pipet besar (sendok);
20. 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru;
21. 1 (satu) mancis berwarna ungu;
22. 1 (satu) mancis merk Malboro;
23. 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver;
24. 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram);
25. 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam;



26. 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik,
imei 861631060122082;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat
dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/LL.BB.60052 /
2023 Tanggal 29 Agustus 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5326
/NNF /2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora
M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dengan jabatan Kasubbid Narkoba pada
Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap
barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih
dengan berat bruto 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) terbukti
positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I
(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan
barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023
sekitar pukul 21.30 Wib dipinggir jalan Desa Pulo Raya Kec. Sampoiniet
terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah di
timbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram), sebagaimana
berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 22/LL.BB.60052 /2023,
tertanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya
laporan dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar
pukul 14.00, kemudian atas laporan tersebut petugas melakukan
penyelidikan di Desa Pulo Raya dan sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Habi
melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) Sebagaimana surat
perintah *undercover buy* nomor :SP.Ub/11/VIII/Res.4.2/2023/ Resnarkoba,
tertanggal 28 Agustus 2023 dengan cara menelpon Terdakwa untuk
memesan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Habil menelpon Terdakwa (*undercover buy*), Saksi Habil mengatakan "hallo ada bang" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi satu lagi yang lima ratus" lalu Saksi Habil berkata "boleh jam berapa bisa diantar" lalu Terdakwa menjawab "jam delapan" lalu Saksi Habil kembali berkata "boleh tapi jangan telat kali tidak enak sama orang kampung" kemudian Terdakwa berkata "iya bang paling telat sekitar setengah sepuluh" lalu Terdakwa lanjut bekerja di TPI Desa Ujong Muloh;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Pudin menggunakan handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa dengan berkata "dimana kamu" lalu Sdr. Pudin menjawab "di Rumah" dan Terdakwa berkata "ada barang empat ratus" lalu Sdr. Pudin menjawab "ada datang terus ke rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepeda motor merk honda vario berwarna merah pergi ke rumah Sdr. Pudin di Desa Janguet;
- Bahwa setibanya dirumah Sdr. Pudin, Terdakwa bersama Sdr. Pudin mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa pergi mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut dan dalam perjalanan di Desa Pulo Raya Terdakwa menerima telpon dari Saksi Habil dengan berkata "kamu dimana" dan Terdakwa menjawab "aku udah sampai di gunung" dan Saksi Habil berkata "ya sudah tunggu disitu aja" lalu Terdakwa menunggu Saksi Habil dengan meletakkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada tanah disamping Terdakwa berdiri sambil menunggu Saksi Habil datang;
- Bahwa setelah Saksi Habil datang bersama temannya menggunakan sepeda motor langsung memegang Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa mencari keberadaan Sdr. Pudin di Desa Ujong Muloh yang pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Sdr. Pudin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di pondok Sdr. Nasir;
- Bahwa dari pondok tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti, 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih, 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening, 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau, 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla, 2

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) potongan plastic bening kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompur), 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange, 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex), 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan, 1 (satu) paku berwarna hitam, 1 (satu) jarum peniti, 1 (satu) katembat yang telah terpotong, 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex), 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi, 2 (dua) pipet (sendok), 1 (satu) pipet besar (sendok), 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru, 1 (satu) Mancis berwarna ungu, 1 (satu) Mancis merk Malboro, 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram), 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn yang kemudian Terdakwa jual lagi;

- Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn kepada Sdr, Anto bersama Sdr, Wahid sebanyak ± 7 (tujuh) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn kepada Sdr, Awan sebanyak ± 5 (lima) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudn kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelian seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa beli dari Sdr. Pudn seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Habil (*undercover buy*) seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5326/ NNF /2023 tertanggal 07 September 2023, 1(satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) benar positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah orang perorangan dan badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **A. Royani Bin Sopyan** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh



karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pada Ad.2. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pada Ad.3. karena menurut Majelis Hakim untuk mempertimbangkan "tanpa hak atau melawan hukum" harus dipertimbangkan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur di atas terdapat kata sambung "**atau**" di antara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih di antara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib dipinggir jalan Desa Pulo Raya Kec. Sampoiniet terkait perkara Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah di timbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram), sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/LL.BB.60052 /2023, tertanggal 29 Agustus 2023 dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5326/ NNF /2023 tertanggal 07 September 2023;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00, kemudian atas laporan tersebut petugas melakukan penyelidikan di Desa Pulo Raya dan sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Habil melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dan pada saat Saksi Habil menelpon Terdakwa (*undercover buy*), Saksi Habil mengatakan "hallo ada bang" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi satu lagi yang lima ratus" lalu Saksi Habil berkata "boleh jam berapa bisa diantar" lalu Terdakwa menjawab "jam delapan" lalu Saksi Habil kembali berkata "boleh tapi jangan telat kali tidak enak sama orang kampung" kemudian Terdakwa berkata "iya bang paling telat sekitar setengah sepuluh" lalu Terdakwa lanjut bekerja di TPI Desa Ujong Muloh;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.20 Wib Terdakwa menelpon Sdr, Pudir menggunakan handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik milik Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu yang di pesan Saksi Habil (*undercover buy*) dengan berkata "dimana kamu" lalu Sdr. Pudir menjawab "di Rumah" dan Terdakwa berkata "ada barang empat ratus" lalu Sdr. Pudir menjawab "ada datang terus ke rumah" lalu Terdakwa mematikan telpon dan pulang kerumah Terdakwa mandi serta ganti pakaian lalu menggunakan sepeda motor merk honda vario berwarna merah pergi ke rumah Sdr. Pudir di Desa Janguet dan setibanya dirumah Sdr. Pudir, Terdakwa bersama Sdr. Pudir mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa pergi mengantar Narkotika jenis Sabu pesanan Saksi Habil (*undercover buy*) dan dalam perjalanan di Desa Pulo Raya Terdakwa menerima telpon dari Saksi Habil dengan berkata "kamu dimana" dan Terdakwa menjawab "aku udah sampai di gunung" dan Saksi Habil berkata "ya sudah tunggu disitu aja" lalu Terdakwa menunggu Saksi Habil dengan meletakkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu pada tanah disamping Terdakwa berdiri sambil menunggu Saksi Habil datang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Habil datang bersama temannya menggunakan sepeda motor langsung memegang Terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa dibawa mencari keberadaan Sdr.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudin di Desa Ujung Muloh yang pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Sdr. Pudin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di pondok Sdr. Nasir;

Menimbang, bahwa dari pondok tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti, 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih, 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening, 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau, 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla, 2 (dua) potongan plastic bening kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompore), 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange, 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex), 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan, 1 (satu) paku berwarna hitam, 1 (satu) jarum peniti, 1 (satu) katembat yang telah terpotong, 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex), 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi, 2 (dua) pipet (sendok), 1 (satu) pipet besar (sendok), 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru, 1 (satu) mancis berwarna ungu, 1 (satu) mancis merk Malboro, 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram), 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Pudin yang kemudian Terdakwa jual lagi;

- Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudin kepada Sdr, Anto bersama Sdr, Wahid sebanyak ± 7 (tujuh) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Juli tahun 2023 Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudin kepada Sdr, Awan sebanyak ± 5 (lima) kali dengan rata-rata pembelian seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa merantairi pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudin kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelian seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Pudih seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Habi (undercover buy) seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menjual” Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur pada Ad.2. Terdakwa telah terbukti “menjual” Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Habi yang sedang melakukan undercover buy sebagaimana surat perintah undercover buy nomor :SP.Ub/11/VIII/Res.4.2/2023/ Resnarkoba, tertanggal 28 Agustus 2023 dan Perbuatan Terdakwa “menjual” Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang serta perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk



melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem pidana komulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram);
2. 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih;
3. 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening;
4. 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau;



5. 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla;
6. 2 (dua) potongan plastic bening kecil;
7. 1 (satu) kaca pirex;
8. 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompor);
9. 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange;
10. 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex);
11. 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan;
12. 1 (satu) paku berwarna hitam;
13. 1 (satu) jarum peniti;
14. 1 (satu) katembat yang telah terpotong;
15. 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex);
16. 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi;
17. 2 (dua) pipet (sendok);
18. 1 (satu) pipet besar (sendok);
19. 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru;
20. 1 (satu) mancis berwarna ungu;
21. 1 (satu) mancis merk Malboro;
22. 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver;
23. 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram);
24. 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan alat khusus yang di buat untuk melakukan kejahatan dan barang berbahaya yang penguasaanya perlu izin khusus, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082, oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Merah, barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan masyarakat dan bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang -undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa A. Royani Bin Sopyan** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram);
 2. 1 (satu) potongan plastic berwarna orange-putih;
 3. 1 (satu) plastic bening Merk Sumito yang berisikan 58 (lima puluh delapan) plastic Panjang bening;
 4. 1 (satu) botol plastic yang telah dimodifikasi pada tutup botol merk Lasegar berwarna Hijau;
 5. 1 (satu) wadah plastic berwarna putih merk Tesla;
 6. 2 (dua) potongan plastic bening kecil;
 7. 1 (satu) kaca pirex;
 8. 1 (satu) pipa besi kecil yang dimodifikasi dengan fiber (kompor);
 9. 1 (satu) wadah bening dengan tutup berwarna orange;
 10. 2 (dua) pipet kecil yang telah dimodifikasi (penyambung kaca pirex);
 11. 1 (satu) kayu bamboo yang telah diruncingkan;
 12. 1 (satu) paku berwarna hitam;
 13. 1 (satu) jarum peniti;
 14. 1 (satu) katembat yang telah terpotong;
 15. 2 (dua) katembat (pembersih kaca pirex);
 16. 2 (dua) tutup botol berwarna orange dan hijau yang telah dilubangi;
 17. 2 (dua) pipet (sendok);
 18. 1 (satu) pipet besar (sendok);
 19. 1 (satu) sendok plastic kecil berwarna biru;
 20. 1 (satu) mancis berwarna ungu;
 21. 1 (satu) mancis merk Malboro;
 22. 1 (satu) gunting penjepit berwarna silver;
 23. 1 (satu) batang tanaman Narkotika Jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,20 gr (delapan koma dua puluh gram);
 24. 1 (satu) plastic polibek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam Metalik, imei 861631060122082;

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., dan Ashabul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.,

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

T. Fadli Isda, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)